

Kekuatan Pijakan Normatif Ketentuan Zakat terhadap Aset Digital sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Muhammad Iqbal Maulana

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Ilham Saputra Hasibuan

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Izzul Islami

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sawitri Yuli Hartati

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jl. Cempaka Putih Tengah I No.1, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Korespondensi penulis: muhammadiqbal262005@gmail.com

Abstract. *The rapid development of digital technology has given rise to new forms of wealth, such as cryptocurrency and digital gold, which pose legal and fiqh challenges regarding their legal status as objects of zakat. This journal aims to examine the normative basis of zakat provisions on digital assets from the perspective of Islamic law and Indonesian national law. This study uses a normative juridical approach with conceptual methods and legislative studies to explore the relevant legal basis and fiqh rules. The results of the analysis show that digital assets meet the criteria for assets that are subject to zakat based on the principle of qiyas (analogy) to gold and silver in Islamic law. Meanwhile, in the realm of national law, although digital assets are not explicitly regulated in Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management, the Fatwa of the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board (DSN-MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2021 and the operational guidelines of the National Zakat Agency (BAZNAS) provide a basis for legitimate practice. Thus, the application of zakat on digital assets not only fulfills the aspect of sharia compliance, but also functions as an effective instrument for the actualization of social justice in the modern digital economy era. This study concludes the importance of developing clear regulations related to digital asset zakat to support community empowerment and equitable social welfare.*

Keywords: *Digital Assets, Islamic Law, National Law, Zakat*

Abstrak. Perkembangan pesat teknologi digital telah menghadirkan bentuk kekayaan baru, seperti cryptocurrency dan digital gold, yang menimbulkan tantangan hukum dan fiqh terkait status hukumnya sebagai objek zakat. Jurnal ini bertujuan untuk menelaah pijakan normatif ketentuan zakat terhadap aset digital dari perspektif hukum Islam dan

Received Januari 05, 2026; Revised Januari 06, 2026; Accepted Januari 07, 2026

**Muhammad Iqbal Maulana, muhammadiqbal262005@gmail.com*

hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode konseptual dan studi peraturan perundang-undangan guna menggali dasar hukum dan aturan fiqh yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aset digital memenuhi kriteria harta yang wajib dizakati berdasarkan prinsip qiyas terhadap emas dan perak dalam hukum Islam. Sementara itu, dalam ranah hukum nasional, meskipun aset digital belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2021 serta pedoman operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan pijakan legitimasi yang sah secara praktik. Dengan demikian, penerapan zakat atas aset digital bukan hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen aktualisasi keadilan sosial yang efektif di era ekonomi digital modern. Studi ini menyimpulkan pentingnya pengembangan regulasi yang jelas terkait zakat aset digital untuk mendukung pemberdayaan umat dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Aset Digital, Hukum Islam, Hukum Nasional, Zakat

LATAR BELAKANG

Sejak masa kolonial, wilayah Sudan Selatan telah mengalami marginalisasi sistematis yang membuat perpecahan dengan Sudan Utara secara sosial, ekonomi, dan kultural. Awal mula perang saudara terjadi ketika suku Anya-nya yang berasal dari Sudan Selatan yang mayoritas penduduknya adalah orang Afrika dan menganut agama Kristen dan Animisme, memberontak pemerintah Sudan Utara yang mayoritas Muslim dan berlatar belakang etnis Arab. Alasannya karena wilayah selatan merasa diabaikan oleh pemerintahnya. Setelah kemerdekaan Sudan tahun 1956, muncul kecurigaan akan korupsi karena masih terdapat kemiskinan dan ketimpangan walaupun pendapatan minyaknya begitu signifikan, keterbelakangan ekonomi dan ketidakadilan distribusi mengenai kekuasaan membuat hubungan antara pusat dan perifer semakin pecah belah.

Zakat ialah salah satu rukun Islam yang memiliki peranan ganda, tidak hanya sebagai ibadah ritual yang menguatkan keimanan, namun juga berfungsi sebagai instrumen sosial ekonomi untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperlihatkan bahwa penerimaan zakat mengalami peningkatan signifikan dalam dekade terakhir, mencerminkan tumbuhnya kesadaran sekaligus potensi zakat sebagai pilar solidaritas sosial. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital memunculkan bentuk kekayaan baru yang belum dikenal pada masa sekarang, seperti cryptocurrency dan aset digital

lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta digunakan sebagai alat investasi modern. Menurut laporan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan aset digital di Indonesia menunjukkan trend eksponensial, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum yang mendasar: apakah aset digital dapat dikategorikan sebagai maal (harta) yang wajib dizakati menurut hukum Islam?.

Sebagai contoh, sejumlah komunitas Muslim di berbagai negara seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab telah mulai membayar zakat dari hasil keuntungan cryptocurrency mereka, yang memperlihatkan adaptasi praktik zakat terhadap inovasi ekonomi digital tersebut. Negara tetangga kita Malaysia bahkan menjadi negara pertama yang secara resmi memperbolehkan pembayaran zakat menggunakan kripto, dengan dukungan dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang menetapkan zakat bisnis kripto sebesar 2,5%. Sementara itu, di UEA, pemerintah dan platform berbasis syariah mendukung program crypto zakat sebagai bentuk adaptasi praktik zakat terhadap inovasi ekonomi digital. Namun, kasus ini juga memicu perdebatan di antara para ulama dan praktisi hukum terkait standar pengukuran nilai dan waktu wajib zakat dalam konteks aset yang sangat fluktuatif. Persoalan ini memerlukan kajian mendalam karena hukum Islam bersifat adaptif dan dinamis, sehingga mampu menjawab tantangan kontemporer tanpa kehilangan pijakan normatif dan prinsip utama syariat. Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat secara tegas mengamanatkan pengelolaan zakat sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat, namun belum secara eksplisit mengatur zakat atas aset digital. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) No. 40/DSN-MUI/X/2021 memberikan pedoman terkait status hukum aset digital dan kewajiban zakatnya, menjadi pijakan legitimasi penting yang merefleksikan sinkronisasi hukum Islam dan kebijakan nasional.

Jurnal ini bertujuan untuk memperjelas pijakan normatif ketentuan zakat atas aset digital melalui tinjauan yuridis normatif dan konseptual dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat fondasi teoritik sekaligus memberikan rujukan praktis dalam pengembangan regulasi dan pelaksanaan zakat, sehingga zakat atas aset digital dapat berfungsi optimal sebagai instrumen aktualisasi keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam menghadapi

dinamika era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pelaksanaan zakat dalam konteks kekayaan modern. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah dasar-dasar normatif dan konseptual dari ketentuan zakat terhadap aset digital dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional¹ Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN- MUI/X/2021 tentang Aset Kripto. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep zakat, harta (maal), dan keadilan sosial berdasarkan landasan hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, Qiyas, dan Hadis, ijma'. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan zakat dalam fiqh klasik dan hukum positif Indonesia guna melihat relevansi penerapannya terhadap fenomena aset digital di era modern.

Penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum, yakni primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an serta Hadis sebagai sumber hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat, serta fatwa DSN- MUI terkait aset digital. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik zakat, aset digital, dan keadilan sosial. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, serta sumber daring resmi yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan normatif mengenai zakat dalam hukum Islam dan hukum nasional, kemudian menganalisis relevansinya terhadap fenomena aset digital. Hasil analisis ini disusun secara argumentatif dan sistematis untuk menunjukkan hubungan antara norma hukum Islam, fatwa, dan peraturan perundang-undangan dalam membentuk pijakan hukum zakat terhadap aset digital sebagai instrumen keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pijakan Normatif Zakat terhadap Aset Digital dalam Hukum Islam

Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berlandaskan kuat pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Kewajiban zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga mengandung nilai sosial dan ekonomi yang signifikan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Secara normatif, kewajiban zakat ditegaskan dalam firman" Allah SWT: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At-Taubah [9]: 103).

Ayat tersebut menekankan bahwa zakat merupakan kewajiban terhadap harta (maal), bukan hanya terhadap jenis tertentu, sehingga cakupan objek zakat dapat berkembang sesuai dengan perkembangan bentuk kepemilikan manusia (Huda, 2015). Dalam konteks modern, aset digital seperti *cryptocurrency* memenuhi kriteria maal karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, disimpan, dan diperdagangkan layaknya emas dan perak, sehingga zakat maal dan zakat tijarah dapat diaplikasikan secara *qiyyas* (analogis) berdasarkan kaidah fiqh dan prinsip al-ashlu fi al-ibahah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 16 ayat (1), menyatakan bahwa pengadilan tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa, mengadili, atau memutus suatu perkara dengan alasan tidak adanya atau kurang jelasnya ketentuan hukum yang mengatur Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim wajib menemukan hukum melalui interpretasi terhadap norma yang belum diatur secara tegas, agar hukum tetap dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis (Syarief & Pratiwi, 2021). Dalam perspektif hukum Islam, dasar normatif zakat terhadap aset digital dapat dianalogikan dengan zakat maal atau zakat tijarah (perniagaan). Aset digital seperti *cryptocurrency* atau *e-money* memenuhi kriteria *maal* sebagaimana didefinisikan oleh fuqaha, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan memberikan manfaat secara ekonomi. Secara *qiyyas*, aset digital dapat diqiyaskan kepada emas dan perak karena memiliki nilai simpan (*store of value*) dan dapat dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Dengan demikian, meskipun aset digital tidak disebut secara eksplisit dalam nash, prinsip normatif zakat tetap dapat diterapkan melalui

pendekatan analogi hukum (*qiyas*) dan kaidah *al-ashlu fî al-asyya' al-ibahah* (pada dasarnya segala sesuatu bisa sampai ada dalil yang melarangnya) (Rohman et al., 2025).

Kaidah maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-mal (menjaga dan melindungi harta), menjadi dasar penting dalam menetapkan kewajiban zakat atas aset digital, guna menjaga keseimbangan distribusi kekayaan dan menghindari penumpukan harta pada golongan tertentu⁶. Dalam konteks ini, aset digital yang bernilai dan berkembang tergolong sebagai harta yang wajib dizakati apabila telah mencapai nisab dan haul sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat. Pendapat Yusuf al-Qaradawi (1999) menegaskan bahwa zakat wajib dikenakan pada semua harta yang berkembang dan memiliki potensi keuntungan, termasuk aset digital yang memenuhi kriteria ini.

Dari sisi institusi keagamaan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pijakan normatif yang mengakui aset digital sebagai komoditas bernilai ekonomi yang sah dan dapat menjadi objek transaksi halal sepanjang memenuhi prinsip syariah. Fatwa ini mensyaratkan bahwa aset digital yang diperoleh secara halal dan dimanfaatkan secara produktif termasuk dalam kategori maal zakawi(harta yang berkembang) yang wajib dikenakan zakat. Fatwa tersebut menegaskan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai komoditas (*sil'ah*) yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat menjadi objek transaksi yang sah selama memenuhi prinsip syariah dan tidak digunakan untuk hal yang diharamkan dalam praktiknya, zakat atas aset digital dihitung 2,5% dari nilai aset yang batas nisab yang setara dengan 85 gram emas dan dimiliki selama satu tahun penuh (haul) dalam hijriyah, mengikuti parametrik zakat maal (Dewi & Rodiah, 2023).

Volatilitas nilai aset digital memunculkan tantangan dalam penetapan waktu dan nilai zakat, yang memerlukan ketelitian dalam penghitungan nilai pasar terkini saat haul dipenuhi. Peringatan MUI untuk berhati-hati terhadap spekulasi dan risiko tinggi dalam investasi cryptocurrency juga menjadi bagian penting guna memastikan zakat tidak hanya valid secara hukum, tetapi juga bermanfaat secara ekonomis dan sosial. Secara normatif dan praktis, kepatuhan terhadap kewajiban zakat aset digital mengaktualisasikan nilai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di era digital, sekaligus memperkuat relevansi hukum Islam yang adaptif dan dinamis melalui ijtihad dan *qiyas*. Zakat atas aset digital tidak hanya berfungsi dalam memenuhi tujuan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai

alat sosial guna menanggapi perkembangan inovasi ekonomi modern demi kesejahteraan umat (Asrani et al., 2025).

Sifat dinamis yang melekat pada hukum Islam menunjukkan kemampuannya untuk mengakomodasi, menanggapi, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru yang belum memiliki ketentuan jelas dalam Al- Qur'an maupun Sunnah, sebagai konsekuensi logis dari perubahan sosial yang tidak dapat dihindari (Mahera & Jamal, 2025). Dengan demikian, pijakan normatif zakat terhadap aset digital bersumber dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hukum Islam memiliki karakteristik fleksibel dalam menetapkan hukum terhadap objek baru melalui instrumen ijтиhad dan qiyas, selama prinsip dasarnya sejalan dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, kewajiban zakat terhadap aset digital dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai keadilan sosial dan distribusi ekonomi dalam konteks kekayaan modern.

Pijakan Hukum Positif Nasional

Dalam ranah hukum positif Indonesia, landasan normatif mengenai zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun undang- undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan aset digital sebagai objek zakat, Pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa zakat bisa dikenakan atas "harta yang berkembang". Rumusan ini memberikan dasar interpretatif yang luas untuk memasukkan bentuk kekayaan baru seperti aset digital termasuk cryptocurrency, selama memenuhi unsur al-мāl al-mustafād (harta yang diperoleh dan berkembang).

Interpretasi ini juga didukung oleh pandangan para ahli hukum Islam di Indonesia yang menganggap bahwa ruang hukum zakat bersifat terbuka terhadap perkembangan instrumen ekonomi modern. Dalam hal ini, aset digital dapat disamakan secara hukum dengan mal mutaqawwam (harta bernilai) yang memiliki potensi peningkatan nilai. Hal ini sejalan dengan kajian yang menyebutkan bahwa cryptocurrency dan aset digital lainnya telah memenuhi unsur harta zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Pengelolaan Zakat karena memiliki nilai tukar, sifat berkembang, dan kemampuan digunakan sebagai alat simpan nilai (Taufiqurrohman, 2022).

Selain itu, regulasi pelengkap juga mulai terbentuk melalui lembaga otoritatif keagamaan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 40/DSN- MUI/X/2021 tentang Aset Kripto yang menegaskan

kehalan kepemilikan aset digital dan penggunaannya sebagai investasi, selama tidak digunakan untuk hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti unsur gharar, maysir, atau riba. Dengan demikian, kepemilikan dan transaksi aset digital diakui secara hukum Islam nasional dan dapat menjadi dasar bagi pengenaan zakat atasnya.

Kebijakan fatwa tersebut memberikan legitimasi yuridis dan moral yang kuat bagi lembaga zakat nasional, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk mengembangkan instrumen zakat digital. Pada tahun 2022, BAZNAS mengeluarkan Pedoman Zakat Aset Digital, yang secara teknis menjelaskan tata cara penghitungan nisab, kadar zakat, dan mekanisme penyalurannya. Pedoman ini berfungsi sebagai bentuk adaptasi hukum nasional terhadap perubahan ekonomi digital, sekaligus memperkuat prinsip bahwa setiap bentuk kekayaan modern tetap tunduk pada kewajiban zakat selama memenuhi kriteria syariah dan hukum positif.

Beberapa ahli menegaskan bahwa meskipun tidak terdapat pasal eksplisit dalam UU Pengelolaan Zakat tentang aset digital, pendekatan *ijtihādī* melalui fatwa dan peraturan teknis seperti yang dilakukan oleh BAZNAS dan DSN-MUI sudah mencukupi sebagai legitimasi hukum (Rosyadhi & Salim, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat fleksibel dan mampu mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan baru sesuai tuntutan zaman. Sinergi antara hukum Islam dan hukum positif nasional dalam konteks zakat atas aset digital menunjukkan bentuk evolusi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi modern. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan fatwa DSN-MUI, Pedoman BAZNAS, serta interpretasi terbuka dari UU Nomor 23 Tahun 2011 menciptakan fondasi yuridis yang saling melengkapi. Hal ini mencerminkan model hukum nasional yang bersifat dualistik- integratif, di mana sumber hukum Islam berperan sebagai pedoman moral dan normatif, sedangkan hukum positif memberikan legitimasi formal dan mekanisme pelaksanaan.

Pendekatan ini sejalan dengan kajian yang menegaskan bahwa pengakuan terhadap aset digital sebagai objek zakat tidak hanya bergantung pada keberadaan hukum tertulis, tetapi juga pada *ijtihad* dan *ijtihad muassasi* (penetapan hukum oleh lembaga resmi). Lembaga seperti DSN-MUI dan BAZNAS telah berperan aktif sebagai institusional mujtahid, yang mengisi kekosongan norma hukum positif melalui fatwa dan pedoman teknis agar tetap sesuai dengan maqashid syariah (Yunita & Cheumar, 2022). Integrasi antara regulasi syariah dan hukum nasional mengenai zakat digital mencerminkan

paradigma living law, yaitu hukum yang hidup dan berkembang sesuai dinamika masyarakat. Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang mirip dalam mengadaptasi hukum zakat terhadap aset digital; di Indonesia, adaptasi tersebut dilakukan melalui instrumen kebijakan non-legislatif seperti fatwa dan pedoman lembaga, sementara di Malaysia regulasi zakat kripto telah diadopsi di tingkat negara bagian. Pendekatan ini membuktikan bahwa hukum positif tidak harus selalu berupa undang-undang baru, tetapi dapat terbentuk melalui kolaborasi antar-lembaga otoritatif yang menjaga keselarasan antara prinsip syariah dan sistem hukum nasional (Fanani et al., 2025).

Meskipun demikian, penerapan zakat atas aset digital di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala yuridis dan teknis. Pertama, belum adanya pengakuan eksplisit dalam undang-undang menyebabkan interpretasi mengenai zakat aset digital bergantung pada tafsir lembaga zakat dan ulama. Kedua, masalah volatilitas nilai aset digital menimbulkan tantangan dalam penentuan nisab dan kadar zakat yang akurat. Ketiga, aspek regulasi dan pengawasan pajak digital yang belum sepenuhnya sinkron dengan mekanisme zakat menimbulkan potensi tumpang tindih antara kewajiban zakat dan pajak. Namun, peluang harmonisasi tetap terbuka luas. Perkembangan instrumen hukum seperti Pedoman Zakat Aset Digital (BAZNAS, 2022) menunjukkan komitmen negara untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem ekonomi digital secara formal. Ke depan, pembentukan peraturan pemerintah turunan dari UU No. 23 Tahun 2011 atau Peraturan Menteri Agama yang mengakui aset digital sebagai objek zakat dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum.

Dengan demikian, pijakan hukum positif nasional terhadap zakat aset digital tidak hanya bersandar pada teks normatif undang-undang, tetapi juga pada living institutions yang menerjemahkan prinsip keagamaan ke dalam praktik ekonomi kontemporer. Hukum Islam, melalui fatwa DSN-MUI dan kebijakan BAZNAS, berperan sebagai sumber legitimasi normatif, sedangkan hukum positif menyediakan mekanisme pelaksanaan dan perlindungan hukum. Sinergi ini mencerminkan karakter hukum nasional Indonesia yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan sosial dan spiritual yang menjadi ruh zakat itu sendiri.

Zakat Aset Digital dan Prinsip Keadilan Sosial

Tujuan utama zakat adalah mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan berkembangnya ekonomi digital, banyak individu memperoleh kekayaan besar melalui aset digital, sedangkan masyarakat miskin tetap terpinggirkan. Zakat atas aset digital menjadi sarana distribusi kekayaan baru agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Secara filosofis, hal ini sejalan dengan maqashid syariah (hifz al-mal dan tahqiq al-‘adl al- ijtimā’i), menjaga harta dan menegakkan keadilan sosial. Dalam konteks hukum nasional, pelaksanaan zakat digital juga memperkuat peran negara dalam pemerataan ekonomi dan pemberdayaan umat. Salah satu tantangan terbesar dalam era ekonomi digital adalah menetapkan metode perhitungan zakat dari aset digital, berbagai jenis aset digital lainnya, serta penghasilan yang diperoleh secara online. Sebagian besar aset tersebut bersifat nonfisik sehingga nilai pastinya sulit untuk ditentukan secara akurat. Selain itu, ketentuan serta standar hukum yang mengatur zakat atas aset digital juga masih belum memiliki kejelasan dan definisi yang pasti.

Meski demikian, di balik tantangan tersebut tersimpan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi serta mewujudkan keadilan dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat melalui pemanfaatan inovasi digital. Platform teknologi dapat dimanfaatkan untuk menghitung zakat secara otomatis berdasarkan data transaksi, nilai aset digital, dan pendapatan online. Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat serta membantu lembaga zakat mengelola dan menyalurkan dana dengan lebih efisien. Selain itu, ekonomi digital turut membuka peluang bagi penerapan pendekatan yang lebih inklusif dalam pengumpulan zakat. Melalui platform crowdfunding dan fintech, individu yang sulit mengakses lembaga keuangan formal dapat lebih mudah menunaikan zakat dan berdonasi untuk kegiatan sosial. Cara ini memperluas jangkauan zakat serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam membantu sesama. Namun, dalam penerapan zakat di era ekonomi digital, prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas harus tetap dijaga. Teknologi perlu dimanfaatkan secara bijak tanpa mengabaikan nilai etika dan moral yang menjadi dasar dari pelaksanaan zakat.

Selain itu, pembaruan terhadap regulasi dan pedoman zakat perlu dilakukan agar selaras dengan perkembangan ekonomi digital. Proses ini memerlukan peran aktif ulama, pakar ekonomi, serta para pemangku kepentingan dalam merumuskan kerangka yang

relevan dengan kondisi saat ini. Secara keseluruhan, zakat di era ekonomi digital menghadirkan tantangan baru sekaligus peluang untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan inklusivitas dalam pelaksanaannya. Dengan penerapan yang bijak dan inovatif, zakat tetap dapat berperan sebagai instrumen utama dalam mengentaskan kemiskinan serta membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di tengah perkembangan teknologi digital.

Dari sudut pandang keadilan sosial, zakat berperan sebagai sarana redistribusi kekayaan dari golongan yang berkecukupan untuk mereka yang membutuhkan. Melalui zakat, ketimpangan antara yang kaya dan miskin dapat diminimalkan, sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Selain itu, zakat juga membantu menumbuhkan kepedulian sosial dan mengurangi sifat individualistik, karena umat diajarkan untuk berbagi serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat menekan kecemburuan sosial, mengurangi potensi konflik akibat ketimpangan ekonomi, dan mempererat rasa persaudaraan di antara sesama. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen syariah yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Selain itu, peran zakat tidak hanya terbatas pada bantuan bersifat konsumtif.

Di era modern, zakat kini lebih difokuskan pada program produktif yang dapat memberdayakan umat secara berkelanjutan. Melalui zakat produktif, mustahik tidak hanya memperoleh bantuan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga didorong agar mandiri secara ekonomi. Sebagai contoh, zakat dapat dimanfaatkan untuk modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, beasiswa pendidikan, atau program pemberdayaan komunitas. Dengan pengelolaan profesional oleh lembaga amil, zakat berpotensi mendorong transformasi sosial, mengangkat mustahik menjadi muzakki, dan memperkuat kemandirian umat di berbagai bidang. Meski demikian, pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan.

Rendahnya kesadaran sebagian umat dalam menunaikan zakat, distribusi yang belum optimal, serta minimnya inovasi dalam pengelolaan menjadi kendala yang perlu ditangani. Di sisi lain, kemajuan teknologi digital membuka peluang besar untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pembayaran, dan memperluas jangkauan penerima manfaat zakat. Dengan penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas lembaga amil, serta meningkatnya literasi zakat di masyarakat, zakat berpotensi menjadi

instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus memberdayakan umat. Zakat merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah pribadi, tetapi juga sarana membangun kesejahteraan sosial. Jika dikelola dengan optimal, zakat memiliki potensi menjadi solusi konkret terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, mulai dari kemiskinan hingga ketimpangan kesejahteraan. Oleh karena itu, kesadaran kolektif dalam menunaikan, mengelola, dan menyalurkan zakat secara tepat sasaran sangat penting agar tujuan keadilan sosial dan pemberdayaan umat dapat tercapai. Dahulu, harta yang dizakati umumnya berupa perak, emas, perak, hasil ternak, produk pertanian dan hasil perdagangan. Saat ini, muncul pula bentuk kepemilikan modern, seperti uang digital, saham perusahaan, deposito syariah, hingga aset kripto. Karena prinsip zakat bersifat universal, maka hukum Islam perlu menyesuaikan konteksnya tanpa meninggalkan esensinya.

Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Apabila seseorang memiliki saham, maka ia berhak atas sebagian keuntungan perusahaan sekaligus menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa investasi saham dibolehkan asalkan sesuai dengan prinsip syariah, yakni bebas dari unsur perjudian, minuman keras, riba, atau kegiatan yang dilarang dalam Islam²². Sebagian besar ulama kontemporer, termasuk Yusuf al- Qaradawi dalam *Fiqh az-Zakah*, berpendapat bahwa saham tergolong harta perdagangan (*urudh at-tijarah*) dan karenanya wajib dizakati dengan ketentuan yang sama seperti zakat perdagangan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas (disesuaikan dengan harga emas saat haul), dengan tarif zakat sebesar 2,5% dari nilai total saham setelah dikurangi utang yang jatuh tempo. Zakat dibayarkan setelah saham dimiliki selama satu tahun penuh (haul).

Terdapat dua metode dalam perhitungan zakat saham. Pertama, zakat dikenakan atas nilai pasar saham apabila saham tersebut dimiliki untuk diperdagangkan dalam jangka pendek. Kedua, zakat dikenakan pada keuntungan atau dividen jika saham dimiliki sebagai investasi jangka panjang. Misalnya, jika seseorang memiliki saham senilai Rp100 juta dan nilainya bertahan selama satu tahun, zakat yang harus dibayarkan adalah $2,5\% \times \text{Rp}100 \text{ juta} = \text{Rp}2.500.000$. Sedangkan jika saham tidak dijual tetapi menghasilkan dividen Rp10 juta, zakatnya menjadi $2,5\% \times \text{Rp}10 \text{ juta} = \text{Rp}250.000$. Dengan demikian,

prinsip zakat saham mengikuti aturan zakat perdagangan dan investasi, hanya objeknya berupa kepemilikan modern.

Aset digital, termasuk NFT, token, cryptocurrency, dan berbagai aset berbasis blockchain, saat ini jadi bagian dari portofolio kekayaan banyak individu. Di Indonesia, perdagangan kripto diakui secara resmi oleh Bappebti sebagai komoditas legal yang dapat diperdagangkan. Meski demikian, muncul perdebatan di kalangan ahli fikih mengenai status kripto: apakah dapat dikategorikan sebagai *mal* (harta) yang sah menurut hukum Islam?. Sebagian ulama menilai bahwa kripto bersifat haram karena tidak memiliki bentuk fisik, nilainya yang sangat tidak stabil, serta berisiko digunakan dalam transaksi ilegal maupun kegiatan spekulatif. Fatwa MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2021 menyatakan bahwa mata uang kripto (cryptocurrency) tidak sah dijadikan alat pembayaran karena tidak memenuhi kriteria mata uang menurut syariah. Namun, ulama kontemporer seperti Dr. Monzer Kahf dan sejumlah lembaga keuangan Islam internasional menilai kripto sebagai aset digital (*mal istithmari*), yakni harta yang memiliki nilai, dimiliki, dan dapat diperdagangkan secara sah selama digunakan untuk tujuan halal dan secara transparan.

Dalam hal ini, aset digital yang dimiliki untuk tujuan investasi dan memiliki nilai pasar yang nyata dapat dikategorikan sebagai objek zakat, serupa dengan emas atau saham. Dalam fiqh zakat, harta yang wajib dizakati memiliki beberapa karakteristik: milik penuh (al- milk at-tam), berkembang (an-nama'), mencapai nisab, dan telah berlalu satu haul. Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka aset digital dapat dikategorikan sebagai *mal zakawi* (harta yang wajib dizakati). Perhitungan zakat aset digital secara prinsip sama dengan zakat emas atau zakat perdagangan. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin senilai total Rp200 juta yang dimiliki selama satu tahun (haul), maka ia wajib menghitung zakatnya. Dengan nisab zakat emas sekitar Rp110 juta (85 gram x Rp1.300.000), karena nilai asetnya Rp200 juta melebihi nisab, maka wajib zakat sebesar $2,5\% \times \text{Rp}200\text{ juta} = \text{Rp}5.000.000$.

Zakat dapat ditunaikan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZNAS dengan keterangan “zakat aset digital”. Harga aset digital yang fluktuatif membuat sebagian ulama menyarankan agar nilai zakat dihitung berdasarkan nilai pasar pada saat mencapai haul atau menggunakan rata-rata harga tahunan. Sebagian besar aset digital disimpan secara pribadi melalui *non-custodial wallet*, sehingga lembaga zakat sulit melakukan audit atau verifikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi moral dan spiritual

agar pemilik aset mau menunaikan zakat secara jujur. Meski perdagangan kripto legal di Indonesia, penggunaannya sebagai alat pembayaran belum diperbolehkan, sehingga status fiqihnya masih berkembang sesuai fatwa dan peraturan pemerintah.

Amil zakat perlu menyesuaikan diri dengan sistem penerimaan zakat berbasis blockchain agar prosesnya lebih terlihat dan optimal. Zakat dari saham maupun aset digital tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial di ranah digital. Jika sebagian kecil investor kripto Muslim rutin menunaikan zakat, dana yang terkumpul bisa mencapai miliaran rupiah dan disalurkan untuk membantu fakir miskin, mendukung pendidikan pesantren, serta program pemberdayaan umat. Dengan teknologi blockchain, pencatatan zakat menjadi transparan dan aman dari manipulasi, sehingga masyarakat bisa memantau distribusinya secara langsung. Konsep ini dikenal sebagai “zakat 4.0”, yakni perpaduan antara nilai spiritual Islam dan kemajuan teknologi modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Zakat atas aset digital merupakan cerminan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan kekayaan modern di era digital, di mana melalui prinsip *maqashid al-syariah* dan *qiyas*, aset digital yang memiliki nilai ekonomi, dimiliki secara sah, dan berpotensi berkembang dapat dikategorikan sebagai *maal zakawi* yang wajib dizakati. Meskipun dalam hukum nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 belum secara eksplisit mengatur zakat aset digital, keberadaan Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2021 serta pedoman operasional BAZNAS telah memberikan landasan yuridis yang memadai, sehingga menunjukkan sinergi antara norma syariah dan kebijakan hukum nasional. Zakat aset digital tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk redistribusi kekayaan, pengurangan kesenjangan, dan penguatan solidaritas umat, yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, edukasi publik, serta kolaborasi antara ulama, lembaga zakat, regulator, dan masyarakat menjadi kunci agar zakat aset digital dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sebagai sarana keadilan sosial dan pemberdayaan umat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Asrani, N. A., Yamin, M., & Masyhuri. (2025). Pengaruh Digitalisasi Zakat Terhadap Penerimaan Dana Zakat Melalui Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel

- Intervening (Studi Pada Wahdah Inspirasi Zakat Bone). *Journal Of Management And Creative Business*, 3.
- Dewi, S., & Rodiah, I. (2023). Hukum Islam Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Zakat. *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*.
- Fanani, A., Anisah, & Srithammasak, N. (2025). Payment Of Zakat Using Cryptocurrency: A Comparative Study Of Indonesia And Malaysia. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1202–1210.
- Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro Dan Makro : Pendekatan Riset*. Kencana.
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Zakat , Infak , Dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 318–324.
- Rohman, H. F., Diana, I. N., & Suprayitno, E. (2025). Bridging Islamic Philanthropy And Digital Economy: A Maqashid Shariah Model For Zakat On Digital Assets. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Rosyadhi, R. I., & Salim, A. (2022). Islamic Economic Perspective And Potential Of Zakah On. *Journal Of Islamic Economic Laws*, 5(1), 61–83.
- Syarief, A. O., & Pratiwi, M. (2021). Implementasi Hukum Positif Terhadap Penetapan Wasiat Wajibah Berdasarkan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama. *Jurnal Das Sollen*, 62–85.
- Taufiqurrohman. (2022). Potensi Zakat Aset Digital Kripto Legal Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3083–3090.
- Yunita, P., & Cheumar, M. (2022). Zakat Payment By Metal Backed Cryptocurrencies : Are They Allowed ? *Muslim Business And Economic Review*, 1(2), 239–256.